

## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Mik Imbah Arbaina<sup>1</sup>, Fadoilul Umam<sup>2</sup>

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [arbainahn@gmail.com](mailto:arbainahn@gmail.com)<sup>1</sup>, [fadloilulumam99@gmail.com](mailto:fadloilulumam99@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan elemen penting dalam mengembangkan sektor keuangan di Indonesia. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibutuhkan dalam mencari solusi yang efektif dan adil untuk para pihak yang bersengketa. Perbedaan metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia menciptakan kebutuhan untuk memahami lebih dalam tentang dua sistem hukum ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, model penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibagi menjadi dua yaitu: melalui kekuasaan kehakiman dan di luar kekuasaan kehakiman. Dalam hukum positif Indonesia juga ada dua model penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Pertama*, penyelesaian sengketa secara *litigasi* dilakukan di pengadilan dengan hasil akhir penyelesaian yang memenangkan salah satu pihak (*win-lose solution*). *Kedua*, penyelesaian sengketa secara *non-litigasi* dilakukan di luar pengadilan dengan mengambil kesepakatan para pihak sehingga hasil yang diperoleh dari penyelesaian sengketa adalah *win-win solution*.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Hukum Positif, Sengketa Ekonomi Syariah.

### Abstract

*Sharia economic dispute resolution is an important element in developing the financial sector in Indonesia. Sharia economic dispute resolution is needed to find effective and fair solutions for the disputing parties. The differences in sharia economic dispute resolution methods in Islamic law and Indonesian positive law create the need to understand more deeply about these two legal systems. This research aims to examine dispute resolution models within the framework of Islamic law and positive law in Indonesia. The research method used is qualitative research with a literature study approach. The research results show that in Islamic law, the sharia economic dispute resolution model is divided into two, namely: through judicial power and outside judicial power. In Indonesian positive law there are also two models of sharia economic dispute resolution. First, dispute resolution through litigation is carried out in court with the final result being a settlement that wins one of the parties (win-lose solution). Second, non-litigation dispute resolution is carried out outside of court by taking an agreement between the parties so that the results obtained from resolving the*

*dispute are a win-win solution.*

**Keywords:** *Islamic Law, Positive Law, Sharia Economic Disputes.*

## **A. Pendahuluan**

Penyelesaian sengketa dalam konteks ekonomi syariah memiliki relevansi yang signifikan dalam tradisi hukum Islam dan hukum positif. Ekonomi syariah, yang melibatkan aspek harta benda dan kekayaan, merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang ekonomi syariah dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Namun, dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa dalam konteks ekonomi syariah masih menjadi tantangan yang kompleks. Dalam tradisi hukum Islam, terdapat beragam metode penyelesaian sengketa, seperti *as-sulhu/al-islah* (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan wilayah *al-Qadha* (kekuasaan kehakiman). Sementara itu, dalam tatanan hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigasi*) maupun lembaga di luar pengadilan (*non-litigasi*).

Perbedaan metode dan pendekatan antara tradisi hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menciptakan kebutuhan untuk memahami lebih dalam tentang dua sistem hukum ini. Studi yang mendalam tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam tradisi hukum Islam dan hukum positif Indonesia menjadi penting, terutama untuk mencari solusi yang efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa dalam konteks ekonomi syariah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam tradisi hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang dua sistem hukum ini, diharapkan dapat memberikan panduan yang berguna bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan kajian di bidang hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan seperti buku, artikel dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi pada bagian hasil dan pembahasan penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Tinjauan Umum Sengketa Ekonomi Syariah**

#### **a. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah**

Kegiatan ekonomi syariah telah menjadi faktor penting dalam perekonomian manusia dan melibatkan banyak orang untuk berperan sebagai pelaku ekonomi itu sendiri, setiap orang mempunyai naluri

untuk beraktivitas dan hidup dengan orang lain (*gregariousness*), dalam aktivitasnya semua orang berinteraksi antar sesamanya.<sup>1</sup> Interaksi ini disebut sebagai interaksi sosial yang dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), maupun pertentangan atau pertikaian.<sup>2</sup>

Interaksi yang dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan oleh perseorangan/individu, kelompok orang maupun badan usaha, sekalipun setiap kegiatannya telah dibuat dalam suatu perjanjian dan dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah tetap saja tidak bisa menutup kemungkinan timbulnya sengketa diantara pihak terkait yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan pemikiran.

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Dalam Kamus Inggris kata sengketa disebut dengan *conflict* atau *dispute* yang berarti adanya perselisihan, percekocokan atau perbedaan antara dua pihak atau lebih. Kata *conflict* telah di serap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata konflik, sedangkan *dispute* dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan sengketa.<sup>3</sup>

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi di antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda.<sup>4</sup> Menurut Achmad Ali dalam bukunya Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, sengketa merupakan situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan, gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.<sup>5</sup>

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan atau perselisihan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih dari pelaku kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah, dimana pertentangan atau perselisihan tersebut timbul karena adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 73.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1982), hlm. 64.

<sup>3</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 28.

<sup>4</sup> Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 10.

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: STIHIBLAM, 2004), hlm. 64.

Sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan yang dapat terjadi sebelum maupun setelah perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian (akad).

#### **b. Macam-Macam Sengketa Ekonomi Syariah**

Sengketa ekonomi syariah diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Sengketa ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- 2) Sengketa ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan syariah.
- 3) Sengketa ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Sengketa ekonomi dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP), dapat juga berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syariah, disamping itu perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).<sup>6</sup>

#### **c. Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah**

Secara umum sengketa dalam kegiatan ekonomi syariah terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dengan kata lain, salah satu pihak dalam kegiatan ekonomi tersebut telah melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga menyebabkan pihak lain merasa dirugikan.

Menurut Amran Suadi, faktor penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam proses pembuatan akad terdapat ketidaksepahaman para pihak dalam proses bisnis, karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba, atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak ada legal cover;
- 2) Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena:
  - a) Para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan,
  - b) Tidak mempunyai keahlian untuk mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien,
  - c) Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi; dan
  - d) Tidak jujur atau amanah.<sup>7</sup>

Dari segi akad yang dibuat oleh para pihak, ada beberapa bentuk

---

<sup>6</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi* . . ., hlm. 18-19.

<sup>7</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), Ed.revisi, Cet. Ke-2, hlm. 7-8.

akad yang berpotensi menjadi sengketa dikemudian hari, diantaranya adalah:

- 1) Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syaratnya suatu akad, baik akad subjektif maupun objektif yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad.
- 2) Akad diputus oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain dan perbedaan menafsirkan isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa.
- 3) Karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan
- 4) Terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechmatig daad*)
- 5) Adanya resiko yang tidak terduga pada saat pembuatan akad (*force majeure/overmacht*).

#### **d. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Penyelesaian sengketa diartikan sebagai suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah suatu penyelesaian perkara di bidang ekonomi syariah yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah ialah agar setiap permasalahan yang muncul dalam kegiatan ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada ketidakadilan. Perselisihan yang berlarut-larut dan berkepanjangan dapat menimbulkan persengketaan yang semakin tajam dan rumit, bahkan dapat menimbulkan permusuhan dan dendam kesumat yang membahayakan kehidupan umat manusia, oleh karena itu tradisi hukum Islam melarang pembiaran terhadap perselisihan.<sup>8</sup>

Setiap persengketaan dalam bidang ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan beserta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.<sup>9</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Tradisi Hukum Islam Klasik**

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sejak masa Rasul dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

### **a. Wilayat al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman)**

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 34.

<sup>9</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase*, (Jakarta: Visimedia, 2011), Cet.Ke-1, hlm. 2.

Dalam hukum Islam, terdapat tiga model kekuasaan sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan persengketaan antar manusia, yaitu *al-qadha*, *wilayah al-hisbah*, dan *wilayah al-madzalim*.<sup>10</sup>

1) *Al-Qadha*

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau lembaga peradilan di dalam tradisi islam disebut dengan Qadha, yaitu lembaga yang memutuskan/menyelesaikan persengketaan antar manusia berdasarkan hukum Allah.<sup>11</sup> Menurut bahasa, *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan, sedangkan menurut istilah berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.<sup>12</sup>

Unsur-unsur yang terkait pelaksanaan lembaga peradilan ini meliputi:

- a) *Qadhi* (Hakim), yaitu orang yang diberi kewenangan untuk memutuskan atau menyelesaikan gugatan dan persengketaan.
- b) Hukum, yaitu putusan hakim terhadap suatu perkara yang dipersengketaan, bentuk putusan ini ada dua macam.<sup>13</sup>

Penyelesaian sengketa melalui peradilan harus melewati beberapa proses, salah satu proses penting adalah pembuktian. Alat bukti menurut tradisi hukum Islam, yaitu:

- a) Ikrar (pengakuan para pihak mengenai ada tidaknya sesuatu)
- b) Syahadat (persaksiam)
- c) Yamin (sumpah)
- d) Riddah (murtad)
- e) Maktubah (bukti-bukti tertulis)
- f) Tabayyun, dan
- g) Alat bukti bidang pidana, seperti pembuktian menurut kriminologi.<sup>14</sup>

2) *Wilayah Al-Hisbah*

*Al-Hisbah* adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Kedudukan lembaga hisbah ini adalah menjalankan tugas keagamaan yang masuk dalam lingkup amar *marûf nahy munkar*, penguasa berkewajiban untuk mengadakan

---

<sup>10</sup> Asep Dadan Suganda, *Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syari'ah*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 4.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1997), Juz VIII, hlm. 5921.

<sup>12</sup> Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 6.

<sup>13</sup> Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah*, *al-iqtishad*, Vol. V, No. 1, Januari 2013, hlm. 123.

<sup>14</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), Cet.Ke-5, hlm 84-85.

lembaga ini.<sup>15</sup>

Karena fungsi sentral *wilayah al-hisbah* ini adalah *amar ma`ruf* dan *nahy `an al-munkar*, maka tugas ini pada hakekatnya harus dilaksanakan, khususnya umat Islam. Namun demikian, sebagai sebuah lembaga kenegaraan yang bukan negara Islam, walaupun penduduknya adalah mayoritas beragama Islam; seperti di Indonesia, penanggung jawab pelaksanaannya ditangani oleh orang-orang tertentu yang secara khusus ditugaskan menanganinya, yakni disebut muhtasib.<sup>16</sup>

Kewajiban hisbah bagi muhtasib, ada yang fardhu `ain, dan ada yang fardhu kifayah. Adapun kewajiban dan fungsi muhtasib menurut Hafas Furqani adalah sebagai berikut, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Mengawasi timbangan, ukuran dan harga
- b) Mengawasi jual beli terlarang, praktik riba, judi, dan penipuan
- c) Mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas
- d) Pengaturan tata letak pasar
- e) Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan
- f) Melakukan intervensi pasar
- g) Memberikan hukuman terhadap adanya suatu pelanggaran.

Adapun dasar hukumnya ialah perilaku Nabi Muhamamad Saw. ketika melihat kecurangan para pedagang yang menampakkan yang baik dan menutupi yang tidak baik dengan cara menumpuk dagangannya, Nabi kemudian memasukkan tangannya ke dalam makanan itu dan ternyata ada kecurangan disini.

### 3) *Wilayah Al-Madzalim*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti suap-menyuap, korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama al-Mudzalim atau al-Nadlir.<sup>18</sup>

*Wilâyah al-mazhalim* berfungsi untuk memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang

---

<sup>15</sup> Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah* . . . hlm. 129.

<sup>16</sup> Lomba Sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, hlm. 438-440.

<sup>17</sup> Hafas Furqani, *Hisbah dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Possei, 2010), hlm. 2.

<sup>18</sup> Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah* . . . hlm. 128.

dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Apabila cukup bukti, maka Nazhir atau shahib al-Mazhalim akan memutuskan dengan secara adil. Jika menyangkut harta kekayaan negara, maka dikembalikan kepada kas negara (*baitul-mal*), dan jika menyangkut hak-hak rakyat atau bawahan, maka dikembalikan kepada pemiliknya.

Adapun gambaran kewenangan *wilayah al-mazhalim*, antara lain:<sup>19</sup>

- a. Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran;
- b. Memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan uang negara;
- c. Mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya;
- d. Memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta kepentingan umum lainnya

**b. Di Luar Kekuasaan Kehakiman (*Non Qadha*)**

Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar kekuasaan kehakiman dalam tradisi Islam dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) *Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa, "*sulh*" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "*sulh*" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat al hujurat ayat 9-10 yang terjemahnya "*Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*". Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut.<sup>20</sup>

2) *Tahkim*

*Tahkim* berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang

---

<sup>19</sup> Al- Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyah*, (Beirut : Dar al-Maktabah al-ilm, 1959), hlm. 80-83.

<sup>20</sup> Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam . . .* , hlm. 3.



menyelesaikan disebut dengan hakam.<sup>21</sup>

Menurut Said Agil Husein al Munawar, pengertian *tahkim* menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafi adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antaramanusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan menurut ahli hukum dari mazhab Syafi'i yaitu memisahkan pertikaian antarpihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syarak terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.<sup>22</sup>

### **3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Positif Indonesia**

Berkembangnya kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, baik yang di jalankan oleh perseorangan, maupun suatu badan usaha telah banyak menimbulkan persengketaan diantara para pihak yang terkait dalam kegiatan ekonomi tersebut. Contohnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih sering dijumpai sengketa hutang-piutang, dimana persengketaan ini muncul karena pihak I tidak kunjung melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo, sehingga pihak II yang memberi hutang menagih haknya kepada pihak I. Ironisnya, penagihan hutang-piutang telah dilakukan dalam beberapa waktu namun pihak I tidak juga memenuhi tanggung jawabnya. Penagihan hutang-piutang itu tak jarang dapat memicu pihak terkait untuk mengancam satu sama lainnya bahkan ada juga yang berani menggunakan kekerasan, sehingga permasalahan yang dihadapi semakin rumit.

Berdasarkan fenomena tersebut, sangat diperlukan suatu cara yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persengketaan di bidang ekonomi syariah.

Secara garis besar, terdapat dua pilihan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan (*litigasi*) dan di luar pengadilan (*non-litigasi*).

#### **a. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan (*Litigasi*)**

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.<sup>23</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan dilakukan oleh peradilan agama. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>22</sup> Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam: dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: BAMUI & BMI, 1994), hlm.48-49.

<sup>23</sup> Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 16.

Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, konsekuensi kepada Pengadilan Agama yaitu dengan diberikannya wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata berupa ekonomi syariah yang meliputi: sengketa bank Syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dengan disahkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XI/2012 tanggal 29 Agustus 2013 kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah semakin kuat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan Pasal tersebutlah yang selama ini menjadi sumber kemunculan pilihan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad (*choice offorum*). Dengan demikian, konsekuensi keputusan tersebut bisa disimpulkan bahwa sejak putusan tersebut disahkan, pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.

#### **b. Pelelesaian Sengketa Melalui Lembaga di Luar Pengadilan (*Non-Litigasi*)**

*Non-litigasi* yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan diluar lembaga pengadilan, penyelesaian sengketa melalui jalur *non-litigasi* mengenal berbagai cara dan mekanisme. Secara umum, terdapat tiga cara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui cara *non-litigasi*, yaitu :

##### 1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dimana pelaksanaan dan pememilihan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Pengertian tersebut sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”<sup>24</sup>

Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang bentuk-bentuk cara penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa.

##### a) Musyawarah

Akar kata musyawarah adalah شور (sy-wa-ra) berarti

---

<sup>24</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 10.

menampakan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. Musyawarah berarti menampakan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada pihak lain. Sedangkan ahli Bahasa mengungkapkan bahwa istilah شورى berasal dari kata شورى - شورى - شورى - شورى yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata kerja ini adalah asyara (memberi isyarat), tasyawara, (berunding saling tukar pendapat), syawir (pendapat) musyawarah dan mustasyir (minta pendapat orang lain). Jadi syura adalah menjelaskan, menyatakan atau mengajukan pendapat yang baik, disertai dengan menanggapi dengan baik pula pendapat tersebut untuk mencapai kemaslahatan bersama dengan maksud mencapai putusan atas penyelesaian masalah bersama.<sup>25</sup>

b) Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>26</sup>

Secara yuridis keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perkembangan lebih lanjut penyelesaian sengketa secara mediasi di kenal di pengadilan (Court Connected Mediation) yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian atau mediasi di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang disertai dengan lampiran naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian, dimana kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan dimediasi atau dibantu oleh

---

<sup>25</sup> Musyfikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-Qadau, Vol. 5, No.2 Desember 2018. hlm.230.

<sup>26</sup> Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, Journal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, hlm. 223.

mediator bersertifikat. Dokumen kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan dalam bentuk gugatan untuk memperoleh akta perdamaian ke pengadilan yang berwenang. Pengaju gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa ini mengalami kerugian.

Prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa secara mediasi baik di pengadilan maupun di luar pengadilan tetap dijalankan, seperti prinsip kerahasiaan, netralitas, pemberdayaan para pihak, dan hasil mediasi diupayakan mencapai kesepakatan *win-win solution*.

c) Konsultasi

Penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi ini bersifat personal antara pihak-pihak yang disebut klien dengan lembaga pendamai yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.<sup>27</sup>

d) Negosiasi

Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda, yang merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut Susanti Adi Nugroho, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>28</sup>

e) Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Penyelesaian sengketa dengan konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.<sup>29</sup>

f) Penilaian Ahli

Penilaian para ahli merupakan suatu upaya untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dengan cara menilai

---

<sup>27</sup> Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa . . .*, hlm. 236.

<sup>28</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 21.

<sup>29</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

pokok sengketa, yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli dibidang terkait untuk mencapaipersetujuan.

- 2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase dalam konsepsi Islam disebut dengan *tahkim*. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 “*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*”. Sedangkan menurut terminologi, arbitrase berarti pemberian kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu kebijaksanaan atau damai.

Orang yang mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase disebut dengan arbiter. Pada hakikatnya, para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk memilih arbiternya sendiri selama dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999. Namun, biasanya arbiter yang dipilih adalah arbiter yang tergabung dalam Lembaga Arbitrase.<sup>30</sup> Contohnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

- 3) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.<sup>31</sup> Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha”. Lembaga tersebut diantaranya ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

#### **D. Penutup**

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hukum Islam dilakukan dengan dua model penyelesaian yaitu melalui kekuasaan kehakiman (*wilayat al-qadha*) dan di luar kekuasaan kehakiman atau disebut juga dengan *non qadha*. Kekuasaan kehakiman (*wilayat al-qhada*) terbagi ke dalam 3 kekuasaan, yaitu: *al-qhada*, *wilayah al-hisbah*, dan *wilayah al-madzalim*. Adapun penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar kekuasaan kehakiman dalam tradisi hukum Islam

---

<sup>30</sup> Evra Wilya dkk, *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Ed.1, Cet.1, hlm. 366.

<sup>31</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. . . , hlm 10-22.

ditempuh melalui perdamaian (*as-sulh*) dan *tahkim*.

Dalam tata hukum positif di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan di muka pengadilan dengan berbagai hukum acaranya dimana hasil akhir penyelesaiannya adalah *win-lose solution*. Kedua, secara *non-litigasi*. Penyelesaian sengketa secara *non-litigasi* adalah penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan dengan mengambil kesepakatan para pihak yang bersengketa, dengan cara ini sangat diupayakan hasil akhir yang diperoleh dari penyelesaian sengketaanya adakah *win-win solution*.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya dapat diselesaikan dengan 3 buah cara. Pertama, alternatif penyelesaian sengketa atau yang di kenal dengan *alternative dispute resolution* yang terdiri dari: musyawarah, negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian para ahli. Kedua, penyelesaian sengketa dengan mengangkat seorang arbiter atau wasit yang disebut dengan arbitrase. Dan yang ketiga adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga perlindungan konsumen yang secara khusus diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Sebagai pelaku ekonomi syariah, apabila mendapati suatu persengketaan hendaklah segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan sengketaanya agar tidak menimbulkan sengketa yang lebih besar. Agar lebih mudah dan lebih adil, penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan melalui perdamaian sebagaimana yang di perintahkan oleh Allah swt dalam nash. Namun, jika perdamaian tidak berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan dengan mengabil jalan penyelesaian di luar pengadilan di Indonesia, diantaranya dengan cara musyawarah terlebih dahulu atau dapat juga dengan menunjuk arbiter, mediator, konsultan maupun konsiliator yang dapat menjadi penengah dan membantu penyelesaian sengketa yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al- Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyah*. Beirut : Daral-Maktabah al-ilm, 1959.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Anita D.A. Kolopaking. *Asas iktikad baik dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitase*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Achmad Ali. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
- Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017. Cetakan ke-2.
- Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. Cet.ke-1.
- Evra Wilya dkk, *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*. Yogyakarta: Deepublish, 2018. Ed.1, Cet.1.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018. Cet.Ke-5.
- Hafas Furqani. *Hisbah dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Possei, 2010.
- Hendi Suhendi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Jimmy Joses Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012. hlm.
- Said Agil Husein al Munawar. *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam: dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: BAMUI & BMI, 1994.
- Susanti Adi Nugroho. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1982.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*. Damaskus: Dar al-fikr, 1997. Juz VIII.

### Jurnal

- Lukman Surya Saputra. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : PT Setia Purna Inves. 2007. Jil.1. Ed.1. Cet.Ke-1.
- Musyfikah Ilyas. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal Al-Qadau, Vol. 5, No.2 Desember 2018.
- Nurhayati. *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.3, No.1, Januari-Juni 2019.

Lomba Sultan. *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo. Vol. 13, No. 2, Desember 2013.

Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*. Journal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XI/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 Kewenangan Pengadilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 30 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa